



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN DIREKTUR/DIREKSI DAN BADAN  
PENGAWAS / DEWAN PENGAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yang sehat, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan pelaksanaan good corporate governance di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan good corporate governance tersebut, Badan Usaha Milik Daerah perlu dikelola oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten dibidangnya senantiasa memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan Direktur / Direksi dan Badan Pengawas / Dewan Pengawas;

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN DIREKTUR/DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS / DEWAN PENGAWAS

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banjarmasin;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah;
8. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Kota Banjarmasin;
9. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kota Banjarmasin;
10. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kota Banjarmasin;
11. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kota Banjarmasin.

BAB II  
FAKTOR UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Pasal 2

- (1) Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan terhadap:
  - a. calon anggota Direktur/Direksi; dan
  - b. calon anggota Badan Pengawas/Dewan Pengawas.
  
- (2) Uji kemampuan dan Kepatutan dilakukan dalam rangka memberikan persetujuan terhadap calon anggota Direktur/Direksi atau calon anggota Badan Pengawas/Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon anggota Direktur/Direksi atau calon anggota Badan Pengawas/Dewan Pengawas memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi.

Pasal 4

Persyaratan integritas calon anggota Direktur/Direksi atau calon anggota Badan Pengawas/Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. bertindak konsisten sesuai dengan nilai – nilai dan kebijakan yang mengatur Perusahaan;
- b. memahami dan mengenali perilaku sesuai kode etik Perusahaan;
- c. memiliki komitmen yang kuat dalam rangka kemajuan Perusahaan.

Pasal 5

Persyaratan reputasi keuangan bagi calon anggota Direktur/Direksi dan calon anggota Badan Pengawas/Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 antara lain dibuktikan dengan:

- a. tidak memiliki kredit macet dan/atau permasalahan keuangan lainnya;
- b. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi anggota Direktur/Direksi dan/atau anggota Badan Pengawas/ Dewan Pengawas atau yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- c. memiliki komitmen kesediaan untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila perusahaan daerah menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas keuangan.

Pasal 6

Persyaratan kompetensi bagi calon anggota Direktur/Direksi dan calon anggota Badan Pengawas / Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. Bagi calon direktur/direksi :
  1. pengetahuan sesuai bidang usaha BUMD yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
  2. pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab manajemen serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis perusahaan daerah;

3. pengalaman, pengetahuan, kecakapan yang cukup memadai dibidang pengelolaan Perusahaan;
  4. berwibawa dan jujur;
  5. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BUMD yang sehat.
- b. Bagi calon badan pengawas/dewan pengawas :
1. pengetahuan di bidang pengetahuan manajemen dan pengetahuan umum yang relevan dengan bidang yang digeluti;
  2. memiliki dedikasi yang tinggi dan dipandang cakap serta mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijakan Kepala Daerah mengenai Pengawasan BUMD;
  3. pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab pengawasan serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis perusahaan daerah.

### BAB III TATA CARA UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN Pasal 7

Uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon Direktur/Direksi dan Badan Pengawas/DewanPengawas dilakukan melalui penelitian administratif.

### Pasal 8

- (1) Proses penilaian kegiatan uji kemampuan dan kepatutan dimulai dari daftar riwayat hidup calon direktur dan badan pengawas yang memberikan informasi secara lengkap;
- (2) Informasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan termasuk perjalanan dan pencapaian karir;
- (3) Dalam hal semua keterangan yang termuat dalam daftar riwayat hidup telah terbukti valid, maka penilaian dapat dilanjutkan ke tahap wawancara;
- (4) Wawancara ini dibagi menjadi dua bagian yaitu :
  - a. Wawancara untuk menguji kemampuan atau kompetensi, terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja.
    1. Pengetahuan, digali melalui pertanyaan – pertanyaan yang berhubungan dengan visi dan misi, pengetahuan manajemen, pengetahuan umum dan pengetahuan yang relevan dengan bidang yang digeluti;
    2. Keterampilan, memiliki keterampilan dalam mengatur, keterampilan teknis, keterampilan manusiawi, keterampilan konseptual dan adanya motivasi untuk mengelola. Keterampilan tersebut dapat digali melalui pertanyaan – pertanyaan yang berhubungan dengan penerapan manajemen yang standar, spesifikasi aktifitas atau operasional bisnis baik secara umum maupun khusus;
    3. Pengalaman kerja, tentang kinerja yang telah dicapai atau dengan kata lain keberhasilan dalam menjalankan tugas – tugasnya untuk mencapai tujuan.

- b. Wawancara untuk menguji Integritas atau kepatuhan, terdiri dari sikap dan perilaku dan pengalaman kerja.
  1. Ruang lingkup penilaian integritas atau kepatuhan meliputi rekayasa dan praktik – praktik operasional yang menyimpang dari ketentuan eksternal dan internal perusahaan, perbuatan yang dapat dikategorikan tidak memenuhi segala macam perjanjian dengan pihak ketiga, dan perbuatan yang dikategorikan memberikan keuntungan kepada pengurus, pegawai dan atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan;
  2. Penilaian juga dilihat dari kejujuran, kepatuhan dan ketaatan dalam menjalankan tugas – tugasnya untuk menjaga dan mengelola aset- aset milik Perusahaan

#### BAB IV

#### HASIL UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

##### Pasal 9

Walikota menetapkan hasil uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat yaitu:

- a. Disetujui; atau
- b. Tidak disetujui;
- c. Hasil uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan nilai yang dirangking oleh panitia / penguji.

##### Pasal 10

- (1) Panitia /penguji menyerahkan dokumen hasil uji kemampuan dan kepatutan kepada Walikota;
- (2) Walikota menetapkan hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan diterima secara lengkap.

#### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 11

Peraturan Walikota ini tidak berlaku terhadap Perusahaan Daerah / BUMD yang memiliki ketentuan khusus yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 7 Juli 2017

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 7 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



H. HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 NOMOR 30